

ABSTRAK

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam proses penuntutan Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk cermat dalam membuat suatu rumusan penuntutan. Jaksa dalam melaksanakan tugasnya, memiliki kewajiban untuk tunduk dan taat pada kode etik profesi Jaksa yang kemudian diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor Per-014/ A/ JA/ 11/ 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Yang artinya Jaksa harus tetap tunduk terhadap peraturan perundang undangan termasuk asas yang mana sebagai pondasi atau dasar hukum. Asas secara substansi merupakan pondasi, landasan, atas lahirnya hukum, seperti yang dijelaskan oleh Paul Scholten, yang mengartikan asas-asas hukum merupakan “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Dapat diartikan bahwa asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam maupun di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan -aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sehingga dalam melakukan tugas penuntutan jaksa juga harus memperhatikan asas-asas yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: *Jaksa, Penuntutan, Asas, Hukum*

ABSTRACT

A prosecutor is a functional officer authorized by law to act as a public prosecutor and executor of court decisions that have obtained permanent legal force as well as other powers under the law. In the prosecution process, the Public Prosecutor is required to be careful in making a formulation of the prosecution. Prosecutors in carrying out their duties, have the obligation to comply with and obey the code of professional ethics of prosecutors which are then regulated in the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia, Number Per-014 / A / JA / 11/ 2012 concerning the Prosecutor's Code of Conduct. Which means that the Prosecutor must remain subject to laws and regulations including which principle is the foundation or legal basis. Principles are substantially the foundation, the foundation, of the birth of the law, as explained by Paul Scholten, which means that legal principles are "the tendencies required to the law by our understanding of decency". It can be interpreted that the principles of law are the basic thoughts contained in and behind the legal system, each formulated in the rules of legislation and the decisions of judges. So that in carrying out prosecution duties prosecutors must also pay attention to the principles that apply in Indonesia.

Keywords: *Prosecutor, Prosecution, Principle, Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MEMORANADUM HUKUM	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Posisi Kasus.....	1
1.2 Pertimbangan Dan Putusan Hakim.....	6
1.3 Isu Hukum	8
BAB II DASAR HUKUM.....	9
2.1 Kejaksaan RI	9
2.1.1 Surat Dakwaan	11
2.1.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan	12
2.1.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	14
2.1.4 Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan	16
2.2 Tindak Pidana Korupsi	17
2.2.1 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	21
2.3 Dana Hibah.....	25
BAB III PEMBAHASAN	28
3.1. Posisi Kasus.....	28

3.2. Analisa Ketidaktepatan Dakwaan Jaksa dalam Putusan Nomor 46 / Pid.Sus / TPK / 2019/ PN. SBY	31
BAB IV PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	43